



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 496/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM  
STUDI BEDAH DALAM KEGIATAN ILMIAH PENGEMBANGAN PROFESI BEDAH  
BERKELANJUTAN XVII

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan Ilmiah Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan XVII, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung kegiatan Ilmiah Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan XVII yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Oktober 2020 secara *online (Microsoft Teams)* agar berjalan lancar, perlu memberikan dana delegasi bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI BEDAH DALAM KEGIATAN ILMIAH PENGEMBANGAN PROFESI BEDAH BERKELANJUTAN XVII
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Ilmiah Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan XVII atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian dengan rincian biaya dana diberikan melalui transfer rekening setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep.Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 496/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 7 Desember 2020  
 TENTANG :  
 PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI  
 BEDAH DALAM KEGIATAN ILMIAH  
 PENGEMBANGAN PROFESI BEDAH  
 BERKELANJUTAN XVII

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan ke Rekening	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	dr Pangeran Aitara / 22040114320011	131001002856504	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
2.	dr Abu Azhar / 22040115320008	010101037913507	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
3.	dr. Muchamad Wisuda Riswanto / 22040115320010	1550002881087	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
4.	dr. Sibin Chandra /22040117320001	005101086313507	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
5.	dr. Tommy Supit / 22040118320013	6850277166	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
6.	dr. Agnes Stella Valentina / 22040118320015	1350013853104	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
7.	dr. Andy Supandi / 22040118320016	117201000453538	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
8.	dr. Duta Indriawan / 22040118320018	8360131921	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
9.	dr. Rizky Aditya Fardhani / 22040119310003	0060010155723	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
10.	dr. Gede Pambudi Utomo / 22010118420029	9000016195449	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
11.	dr. Stefanus Satria Adi Dharma / 22010118420023	1360017275550	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
12.	dr. Dila Junita / 22010118420028	1350016449595	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
13.	dr. Ivani Yunita Korwa / 22010118420025	154-00-0464493-0	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
14.	dr. Yohannes Sugiarto / 22010118420024	0931482725	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
15.	dr. Indra Kusuma Adi Putranto / 22010119410010	1360006430786	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
16.	dr. Dwi Feris Martua Sidabutar / 22010119410009	078301002345501	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
17.	dr. Igor Rizkia Syahputra / 22010119410005	0470954906	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
18.	dr. Natasha Aurellia Hartanto / 22010119420016	7830322200	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
19.	dr. Prathita Amanda Aryani / 22010119420015	9000012887221	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-
20.	dr. Victor Jeremia Syaropi Simanjuntak / 22010119420018	2302542199	Rp 750.000,- Rp. 400.000,-	Rp 1.150.000,-

Semarang, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

